

SKRIPSI
PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Universitas Andalas*

Oleh :

DASMARETA DEVA

2210111007

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing:

Efren Nova,S.H.,M.H

Dr.Lucky Raspati,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg: 10/PK.IV/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 10/ PK. IV/IV/2026

PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA

*THE DEATH PENALTY WITH A PROBATIONARY PERIOD IN THE REFORM OF
INDONESIAN CRIMINAL LAW*

Disusun Oleh:
Author:

Dasmareta Deva
NIM: 2210111007

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 13 Juli 2026
dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Minor Thesis was Defended in The Comprehensive Examination Session on July 13th 2026 and
Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

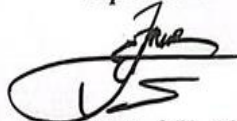
Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi., S.H., M. Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

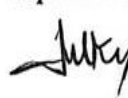
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 19820809005012002

Pembimbing I
Supervisor I



Efren Nova, S.H., M.H.
NIP. 196110111987022001

Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.
NIP. 197905182005011003

Penguji I
Examiner I



Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Penguji II
Examiner II



Dr. Edita Enda, S.H., M.H.
NIP. 198601252009122004

	No. Alumni Universitas		Dasmareta Deva		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Sungai Beringin / 07 Maret 2004	f. Tanggal Lulus	: 13 Juli 2026	
	b. Nama Orangtua	: Dasril Nurhayati	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 11 Bulan	
	d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,78	
	e. No. BP	: 2210111007	j. Alamat	: Jln. SMP 14, Pauh	

PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

(Dasmareta Deva, 2210111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 116 Halaman, 2026)

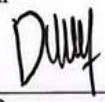
ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan yang mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk dalam pengaturan pidana mati. Pembaharuan yang terdapat dalam KUHP berupa pencantuman tujuan pemidanaan yang mengarah pada penghukuman yang lebih manusiawi, dengan adanya pembaharuan hukum pidana dalam KUHP bertujuan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harmonis dengan peraturan lainnya yang berlaku tanpa menimbulkan pertentangan, baik dikarenakan perkembangan di dalam ilmu hukum, nilai-nilai. Dalam penelitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu apakah yang menjadi latar belakang pengaturan pidana mati dengan percobaan dalam KUHP Nasional, bagaimana pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional dan Penyesuaian pidana, dan bagaimana pidana mati dengan masa percobaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptis dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, latar belakang pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional adalah bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif terakhir untuk melindungi masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki penghapusan pidana mati dan pihak yang mempertahankannya. Pengaturan pidana mati dalam KUHP tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP serta penyesuaiannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, diatur mekanisme masa percobaan selama 10 tahun yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan rasa penyesalan dan perbaikan diri. Pidana mati dengan masa percobaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan lagi menitikberatkan pada pembalasan melainkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu berupa pembinaan dan rehabilitasi, pengaturan pidana mati dengan masa percobaan mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak hidup manusia dan pedoman pemidanaan bertujuan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran berat atau ringannya putusan yang akan dijatuhkan.

Kata Kunci: Pidana Mati; KUHP; Pembaharuan Hukum Pidana; Indonesia.

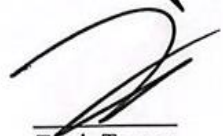
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 13 Juli 2026.

Penguji,

Tanda Tangan			
Dasmareta Deva	Prof. Dr. Arla Zulhetti, S.H., M.Hum.		Dr. Elita Edda S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number		Dasmareta Deva		Alumni University Number		
	a.	Place/Date of Birth	: Sungai Beringin / March 07 th 2004		f.	Graduation Date	: July 13 th , 2026
	b.	Parents' Name	: Dasril Nurhayati		g.	Pass Predicate	: Cumlaude
	c.	Faculty	: Law		h.	Length of Study	: 3 years 11 months
	d.	Concentration	: Criminal Law		i.	GPA	: 3,78
	e.	Student ID	: 2210111007		j.	Address	: Jln. SMP 14, Pauh

**THE DEATH PENALTY WITH A PROBATIONARY PERIOD IN THE REFORM
OF INDONESIAN CRIMINAL LAW**

(Dasmareta Deva, 2210111007, Faculty of Law, Andalas University, 116 Pages, 2026)

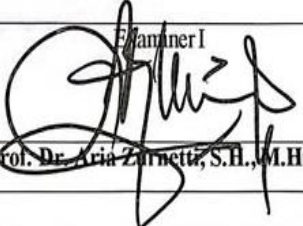
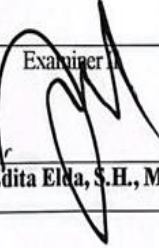
ABSTRACT

The reform of the national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental change in the Indonesian criminal system, including in the regulation of the death penalty. The reforms contained in the Criminal Code include the inclusion of the objectives of punishment that lead to more humane punishment, with the reform of criminal law in the Criminal Code aiming to adapt to the times and align with other applicable regulations without causing conflict, either due to developments in legal science, values. In this study raises three problems: what is the background of the regulation of the death penalty with probation in the National Criminal Code, how the regulation of the death penalty with probation in the National Criminal Code and Criminal Adjustments, and how the death penalty with probation is linked to the objectives of punishment and guidelines for punishment. The method used by the author is the normative juridical method. This research is descriptive by describing sentences that are arranged systematically. The research results indicate that the background to the regulation of the death penalty with probation in the National Criminal Code is a form of national criminal law reform that positions the death penalty as a special punishment and a last resort to protect society. This was born as a compromise between those who want the death penalty and those who defend it. The regulation of the death penalty in the Criminal Code is no longer positioned as a principal punishment, but rather as a special, alternative punishment through Articles 98 to 102 of the Criminal Code and its adjustments in Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Law Adjustments. A 10-year probationary period is regulated, providing an opportunity for convicts to demonstrate a sense of assistance and self-improvement. The death penalty with probation, linked to the purpose of sentencing, no longer emphasizes compensation but rather protects society and individuals through guidance and rehabilitation. The regulation of the death penalty with probation reflects a balance between the interests of protecting society and respect for the right to life. Sentencing guidelines aim to assist judges in considering the severity of the sentence to be imposed.

Keywords: *Death Penalty; Criminal Code; Reform of Indonesian Criminal Law.*

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July 13th, 2026.

Examiner,

Signature			
Dasmareta Deva		Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

		Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:	
No. Alumni University	Name:	Signature:	